

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

FIRMANSYAH

NPM : 181010306

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah
Npm : 181010306
Tempat / Tanggal / Lahir : Pebenaan, 13 Februari 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Desa Pebenaan
Judul : Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh-orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 19 Maret 2022


Firmansyah

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Firmansyah
181010306
Dengan Judul :
Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (Bej) Cabang Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Maret 2022
di Ilmu Hukum
[Signature]
Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
No. Reg : 1059/I/UPM FH JUR 2021
Paper ID : 1788856582/19 %



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010306
 Nama Mahasiswa : FIRMANSYAH
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag, M.Si / 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the sale and purchase of shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) Pekanbaru branch in terms of Islamic law
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	24/02/2022	Lengkapi skripsi mulai dari cover, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dst.	Sudah diperbaiki	
2	24/02/2022	Perbaiki Abstrak (200 kata), masukkan tabel dan nomor tabel	Sudah diperbaiki	
3	24/02/2022	Perbaiki penulisan ukuran font, dan spasi	Sudah diperbaiki	
4	28/02/2022	Penulisan ayat atau Hadist di sesuaikan dengan kaidah penulisan ayat dan arti, hadist dan arti (Redaksi asli)	Sudah diperbaiki	
5	28/03/2022	Alasan menjadikan investor/ trader yang awalnya 10 menjadi 5	Sudah diperbaiki	
6	08/03/2022	Masukkan hasil wawancara yang merupakan wawancara asli dari daftar pertanyaan wawancara	Sudah diperbaiki	
7	08/03/2022	Perbaiki kesimpulan 2, saran 2	Sudah diperbaiki	
8	18/03/2022	Perhatikan kembali hal-hal yang sudah di koreksi	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru, 19 Maret 2022
Wakil Dekan I/ Ketua Departemen/ Ketua Prodi



MTGXMDEWMZA2

(Dr. Rosyid Hamsyah S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIRAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kepalanya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIRAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



M. Musa
Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 608 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenahnyanya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP / NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Firmansyah
NPM : 18 10 10 306
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Ditinjau dari Hukum Islam.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Scanned with CamScanner

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI

NOMOR : 101 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Firmansyah
N.P.M. : 181010306
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal

SURAT BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI




UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 101/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Juli 2022, pada hari ini Selasa, 19 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Firmansyah
N P M : 181010306
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam
Tanggal Ujian : 19 Juli 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengatur setiap bidang kehidupan manusia, seperti aturan, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dan dilakukan orang setiap hari adalah jual beli. Jual beli dikenal dengan sebutan *Al-ba'I*. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, munculah berbagai bentuk jual beli, mulai dari cara jual beli hingga barang atau benda yang di jadikan obyek jual beli. Salah satunya adalah jual beli saham, Saat ini saham bukan lagi menjadi tempat sepuh nya untuk berinvestasi tetapi saham juga dapat di perjual belikan sebagaimana jual beli lainnya. Saham di perjual belikan di pasar modal. Sederhananya, pasar modal menghubungkan penjual dan pembeli. Pasar modal tersebut dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham di perjual belikan dengan mekanisme secara daring dengan sebutan *online system trading* yang merupakan system perdagangan saham yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Namun dalam praktik perdagangan jual beli saham atau trading di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat indikasi produk dan jenis transaksi yang merupakan transaksi di larang dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan akad jual beli saham di Bursa Efek Indoensia (BEI) cabang Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli saham di Bursa Efek Indoensia (BEI) cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode normatif-empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenan dengan pelaksanaan akad jual beli saham Bursa Efek Indoensia (BEI) cabang Pekanbaru yang ditinjau dari Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli saham di Bursa efek Idonesia (BEI) cabang Pekanbaru dianggap sah dan halal jika memenuhi dan melaksanakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Dibidang Pasar Modal dan ketentuan syarat dan rukun jual beli secara umum diantaranya: Dari segi Pihak-pihak yang bertransaksi, *Sighat* (lafal ijab dan kabul), Barang yang diperjual belikan dan Nilai tukar barang.

Kata kunci: *Al-ba'I*, Saham, Hukum Islam

ABSTRACT

Islam is a religion that regulates every area of human life, such as rules, worship, morals and muamalah. One form of muamalah that people often encounter and do every day is buying and selling. Buying and selling is known as Al-ba'I. Along with the development of increasingly modern times, various forms of buying and selling have emerged, ranging from buying and selling methods to goods or objects that are used as objects of buying and selling. One of them is buying and selling shares. Currently, stocks are no longer a place to invest fully, but stocks can also be traded like other buying and selling. Shares are traded in the capital market. Simply put, the capital market connects sellers and buyers. The capital market in this case is the Indonesia Stock Exchange (IDX). Shares are traded with an online mechanism called an online trading system, which is a stock trading system that follows the development of technology and information. However, in the practice of buying and selling shares or trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) there are indications of products and types of transactions which are transactions that are prohibited in Islam and contrary to sharia principles.

The main problem in this study is how the system of implementing the sale and purchase of shares at the Pekanbaru branch of the Indonesian Stock Exchange (IDX) and how Islamic law reviews the stock sale and purchase agreement on the Pekanbaru branch of the Indonesian Stock Exchange (IDX).

The research method used by the researcher is the normative-empirical method. As well as the nature of this research is analytical descriptive, while the data collection tool in this research is through interviews and documentation related to the implementation of the sale and purchase of shares of the Pekanbaru branch of the Indonesian Stock Exchange (IDX) in terms of Islamic Law.

The results of this study indicate that the stock sale and purchase contract at the Pekanbaru branch of the Indonesian Stock Exchange (IDX) is considered valid and halal if it fulfills and implements the National Sharia Council Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 concerning Capital Markets and General Guidelines for the Implementation of Sharia Principles. In the Capital Market sector and the provisions of the terms and pillars of buying and selling in general, including: In terms of the parties to the transaction, Sighat (pronunciation of consent and acceptance), the goods being traded and the exchange rate of goods.

Keywords: Al-ba'I, Stocks, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabbiilamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Akad Jual beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang istimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Drs M. Arsyad dan Ibunda Siti Aminah. Tak lupa terimakasih kepada Saudara-saudara saya. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat

penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam memabntu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah

- memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
 10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
 11. Abang saya Zainal Abidin S.Pd., M.Pd yang bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 12. Pihak Bursa Efek Indoensia (BEI) Cabang Pekanbaru Bapak Emon Sulaiman yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
 13. Pihak PT. Indopremier Sekuritas Pekanbaru Bapak Nugroho Gatot Prasetyo yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.
 14. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata angkatan 2018
 15. Sahabat saya Ega yunia, Syahrawandi yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.

16. Teman-teman saya Riski, Nurdin, Akil, Zulisman, Febrindo, Adit, Rohil dan Yuda yang sama- sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.


Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Penulis

Firmansyah

181010306



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	vii
SURAT BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Konsep Oprasional.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian	25
2. Lokasi Penelitian	26
3. Populasi dan Responden	26
4. Sumber data.....	28
5. Alat Pengumpulan Data	28

6. Analisis data	29
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM.....	30
A. Tinjauan tentang Jual Beli Saham	30
1. Jual beli dalam Hukum Islam.....	30
2. Jual beli dalam Hukum positif.....	37
3. Jual beli Saham.....	41
B. Tinjauan tentang Pasar Modal.....	43
1. Pengertian Pasar Modal	43
2. Pelaku Pasar Modal	44
3. Mekanisme Perdagangan Saham	47
C. Tinjauan tentang Pasar Modal Syariah	49
1. Pengertian Pasar Modal Syariah.....	49
2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah.....	50
3. Ketentuan Pasar Modal Syariah	51
D. Tinjauan tentang Bursa Efek Indonesia (BEI).....	52
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia.....	52
2. Pengertian Bursa Efek Indoensia.....	53
3. Dasar Hukum Bursa Efek Indonesia.....	54
4. Bursa Efek Indoensia (BEI cabang Pekanbaru)	54
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Sistem pelaksanaan Akad Jual Beli Saham di Bursa Efek Pekanbaru (BEI) cabang Pekanbaru	56
B. Tinajuan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru.....	66
BAB IV PENUTUP	78

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	84
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	92



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur setiap bidang kehidupan manusia, seperti aturan, ibadah, akhlak dan muamalah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa bantuan orang lain (Basyir, 2000). Manusia diajarkan untuk saling bersosialisasi baik itu saling tolong menolong dalam kehidupan bersama untuk melakukan kebaikan antar sesama, akibatnya timbulah interaksi antar sesama. Hubungan yang muncul dari intersasi tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dimana dalam islam hak kewajiban antar sesame tersebut di kenal dengan sebutan mu'amalah (Gibtiah, 2018).

Muamalah adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT untuk mnegatur hubungan interaksi antar sesama manusia yang bertujuan untuk memperoleh keperluan dan kebutuhan hidupnya. Muamalah juga merupakan sebuah aturan yang berkaitan dengan hukum keperdataan Islam seperti hukum perkawinan (*munakahat*), kewarisan (*faraid*), dan kebendaan (*mu'amalat*) (Dewi , Wirdyaningsih, & Barlinti, 2020)

Hukum kebendaan dalam islam membagi mu'malat menjadi beberapa bagian seperti aturan yang mengatur perkara tentang jual beli (*al-ba'i*), sewa menyewa (*al-Ijarah*), pengkonsian dalam perdagangan (*al-syirkah*), pemberian

hak guna atau hak untuk meminjam (*al-ariyariyah*), ganti kerugian (*ta'widh*) dan (*dhaman*), serta hak-hak dan masalah kebendaan lainya (Mardani, 2013).

Membeli dan menjual adalah sesuatu yang dilakukan kebanyakan orang setiap hari. *Al-ba'i*, Menurut terminologi, menjual, Mengganti, atau mengubah sesuatu untuk sesuatu yang lain. Arti kata *al-bai'* termasuk antonimnya, *al-syira'* (membeli). Akibatnya, kata *al-bai* memiliki dua arti: jual dan beli. (Mustofa, 2016)

Menurut Imam Syafi'i, jual beli ialah transaksi umum yang dapat diperjualbelikan untuk berbagai hal, seperti menukarkan uang dengan pakaian atau barang praktis dengan suatu barang. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda, barang dengan uang, uang dengan uang, yang kesemuanya dapat mendatangkan keuntungan. Dasar hukum melakukan transaksi jual beli berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”, (QS. Al-Baqarah:275).

Salah satu jual beli yang muncul saat ini ialah jual beli saham. Saat ini saham bukan lagi menjadi tempat sepenuhnya untuk berinvestasi tetapi saham juga dapat di perjual belikan sebagaimana jual beli lainnya. Instrumen investasi yang sering disebut dengan saham semakin banyak digunakan di masyarakat. Saham adalah sejenis penyertaan modal dalam suatu perusahaan oleh seseorang atau suatu organisasi. (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020). Saham

merupakan salah satu bentuk dari investasi finansial, investasi ini dilakukan orang dalam bentuk surat berharga. Saham secara harfiah berarti "berpartisipasi dalam atau memegang" dalam bahasa Indonesia. Saham perseroan terbatas adalah bukti kepemilikan menurut definisi.

Tujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham disini adalah agar mendapatkan modal atau dana segar dari para investor sebagai penanam modal untuk perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Investor, di sisi lain, dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Ada dua keuntungan berinvestasi: *capital gain* dan *dividen*. Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga antara harga jual dan harga beli disebut sebagai *capital gain*. Sedangkan pembagian *dividen* ditentukan oleh pendapatan operasional perusahaan pada tahun tertentu serta kebijakannya (Toguan, 2020).

Saham-saham perusahaan ini di perjual belikan di pasar modal. Sederhananya, pasar modal menghubungkan penjual dan pembeli. Untuk berinvestasi, penjual harus terlebih dahulu menunjukkan surat bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan berupa surat berharga yang diserahkan kepada pembeli. Pasar modal tersebut dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) (Kuurniawan & Sudarso, 2021).

Di pasar sekunder BEI, saham di perjual belikan dengan mekanisme secara daring dengan sebutan *online system trading* yang merupakan system perdagangan saham yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Online system trading diluncurkan guna melengkapi perdagangan saham dimana pada system perdagangan dahulu investor melakukan perdagangan saham secara manual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan adanya system ini investor dapat melakukan transaksi hanya dengan duduk di depan komputer, dari tempat yang jauh sekalipun tanpa harus mendatangi lantai bursa. (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020).

Di pasar sekunder untuk membeli dan menjual saham memiliki beberapa tahapan, dimana investor tidak dapat memperoleh saham secara langsung di BEI, melainkan melalui perantara perusahaan efek, yang sering dikenal sebagai pialang atau broker. Secara sederhana investor terlebih dahulu mendaftarkan ke broker sebagai perantara untuk melakukan transaksi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membeli dan menjual saham yang diinginkan oleh investor.

Di dalam KHES, praktik transaksi jual beli saham di pasar modal dibolehkan dengan ketentuan dan syarat usaha tersebut merupakan usaha yang nyata dan menghasilkan manfaat. (Gibtiah, 2018). Menurut Alhabshi, pasar modal syariah tidak boleh ada riba, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan saham perusahaan yang terlibat dalam domain terlarang. Pasar modal Islam dicirikan oleh arus bebas transaksi yang melibatkan orang dalam (*insider trading*), penjualan saham yang tidak dimiliki, dan distribusi dana berikutnya (*short selling*). (Sutedi, 2011)

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa khusus tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar reguler Bursa efek. Inti fatwa tersebut, secara teori, perdagangan saham di BEI diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, hanya mencakup pembelian dan penjualan saham syariah dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang syariah (Al Hadi, 2017)

Secara teknis praktik jual beli di pasar sekunder saham pada pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada bedanya, hanya saja saham syariah dibedakan melalui satuan indeks yang merupakan suatu pengelompokkan atau indikator kinerja pasar saham syariah.

Perdagangan jual beli saham atau trading di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat indikasi produk dan jenis transaksi yang merupakan transaksi di larang dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi dengan cara margin trading, yaitu transaksi pembelian saham untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek atau pialang. Untuk melakukan margin trading, seorang investor diwajibkan membuka akun margin dan harus membayar sejumlah uang tertentu dalam bentuk bunga atas pembelian saham dalam utang. Dalam transaksi ini tentu menimbulkan riba.

Qs. Al-baqarah Ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Di dalam ayat tersebut sangat jelas menyatakan bawah seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba maka transaksi tersebut melanggar prinsip syariah.

Sesuai dengan uraian di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi suatu dokumen hukum yang berjudul; **“PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) CABANG PEKABARU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut dengan mempertimbangkan masalah-masalah di atas:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli saham di BEI cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli saham di BEI cabang Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli di BEI cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli saham di BEI cabang Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian penting apabila menghasilkan manfaat bagi semua orang. Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan informasi mengenai jual beli saham di BEI Cabang Pekanbaru.
 - b. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Temuan penelitian ini sangat membantu dalam menemukan solusi untuk pertanyaan yang akan diselidiki.
 - b. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat umum, serta semua pihak, agar dapat lebih

memahami bagaimana BEI cabang Pekanbaru menerapkan pelaksanaan akad jual beli saham.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena mencakup teori dasar serta penggunaan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran.

1. Jual Beli (*Al-ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Yang dimaksud dengan “jual beli” adalah dua pihak yang secara bersamaan terlibat dalam suatu transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa ulama yang mengartikan jual beli. Imam Hanafi, misalnya, menggambarkan jual beli sebagai pertukaran properti atau barang melalui proses tertentu, atau pertukaran sesuatu yang disukai untuk barang-barang yang bernilai dan digunakan serupa, dengan masing-masing pihak diuntungkan. Jual beli menurut Imam Nawawi adalah pertukaran barang atau sejenisnya. (Mustofa, 2016). Dalam Al-Qur'an, berikut dasar hukum jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”, (QS. Al-Baqarah:275)

2. Rukun Jual Beli

Jual beli sebagai suatu bentuk dari transaksi memenuhi sejumlah syarat agar akad di anggap sah dan mengikat. Beberapa syarat tersebut disebut sebagai rukun. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun dari jual beli, yaitu:

- a) Pihak pihak yang akan bertansaksi (penjual dan pembeli),
- b) *Sigat* (lafal ijab dan kabul),
- c) Barang yang diperjualbelikan, dan
- d) Nilai tukar barang.

3. Syarat-syarat Jual beli

Berikut ini merupakan syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli berdasarkan pernyataan dari mayoritas ulama:

A. Syarat syarat orang yang berakad

Para ahli fiqh sepakat jika seseorang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal sehat, dengan demikian Untuk melakukan transaksi jual beli dengan hati-hati, baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal sehat. Hukum tidak berlaku karena jual beli dilakukan oleh anak-anak yang tidak berakal dan orang gila.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kemauan mereka para pihak, bukan dipaksa oleh siapapun.

3. Para pihak yang ingin berakad ialah pihak yang berbeda, yang berarti bahwa satu pihak tidak dapat berfungsi sebagai penjual dan pembeli pada saat atau waktu yang bersamaan.

B. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

1. Orang yang mengucapkannya sudah dewasa (baligh) dan berakal.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab. Jual beli tidak sah jika ijab dan qabul tidak sesuai.
3. Ijab dan qabul dilakukan secara bersamaan. Ini menandakan bahwa baik penjual maupun pembeli hadir dan membicarakan hal yang sama.

C. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk barang yang diperjual belikan:

1. Suci, dalam Islam dilarang melakukan transaksi jual beli barang haram seperti bangkai, babi, dan anjing.
2. Barang yang diperjualbelikan adalah milik mereka pribadi atau telah diizinkan oleh pemiliknya.
3. Manfaat dari perdagangan barang sangat banyak. Lalat, nyamuk, dan serangga lainnya adalah contoh produk yang tidak berguna. Jenis barang ini ilegal untuk diperdagangkan. Namun, jika barang-barang ini menjadi berharga di masa depan sebagai akibat dari kemajuan teknologi atau faktor lain, mereka dapat dialihkan secara sah.
4. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Tingkat, jenis, kualitas, dan harga barang yang diperdagangkan semuanya dapat diidentifikasi.

6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

D. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai barang yang dijual dalam hal nilai tukar mereka (untuk hari ini adalah uang) Para ulama fikih membedakan al-tsaman dari al-si'r dalam perdebatan ini. Mereka menggambarkan al-tsaman sebagai harga pasar asli masyarakat, sedangkan al-si'r mengacu pada komoditas modal yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna). Akibatnya, ada dua jenis harga barang: harga perdagangan dan harga konsumen.

Berikut ini adalah ketentuan nilai tukar barang (harga barang):

1. Para pihak harus menyepakati harga yang spesifik dalam hal jumlah.
2. Dapat diserahkan pada saat akad, meskipun sah, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, dapat diserahkan pada saat akad. Pembayaran harus eksplisit walaupun harga barang dibayar kemudian (utang).
3. Ketika ingin melakukan perdagangan produk, barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak dilarang oleh syara', misalnya seperti babi dan anjing, karena kedua benda ini tidak layak di mata syara'.

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual kepada pembeli) (pernyataan menjual dari penjual). Satu-satunya unsur yang menjadi pilar jual beli, menurut mereka, adalah kemauan (rida) kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Mayoritas akademisi, di sisi lain, percaya bahwa:

Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

1. *Sigat* (lafal ijab dan kabul)
2. Barang yang akan dibeli
3. Nilai tukar barang
4. Orang yang mengadakan akad, barang yang akan dibeli, dan jumlah nilai tukar barang, menurut ulama Hanafiyah, termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Saham

Kata saham dalam bahasa Indonesia berarti "bersama atau sero" dalam bahasa Indonesia. (Gibtiah, 2018). Instrumen investasi yang sering disebut dengan saham semakin banyak digunakan di masyarakat. Saham adalah suatu bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan oleh seseorang atau suatu badan. (Suratman, Munir, & Rokhmatussadyah, 2020). Saham merupakan salah satu bentuk dari investasi finansial, investasi ini dilakukan orang dalam bentuk surat berharga. Saham secara harfiah berarti "berpartisipasi dalam atau memegang" dalam bahasa Indonesia. Saham perseroan terbatas adalah bukti kepemilikan menurut definisi (PT).

Saham merupakan surat berharga yang mewakili bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Pengertian saham ini mengacu pada surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (PT), juga dikenal sebagai penerbit. Pemilik saham juga merupakan pemilik sebagian dari perusahaan, sesuai dengan ketentuan

saham. Akibatnya, jika seorang investor membeli saham, ia menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Tujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham disini adalah agar mendapatkan modal atau dana segar dari para investor sebagai penanam modal untuk perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Investor, di sisi lain, dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Ada dua keuntungan berinvestasi: *capital gain* dan *dividen*. *Capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga antara harga jual dan harga beli. Sedangkan pembagian *dividen* ditentukan oleh pendapatan operasional perusahaan pada tahun tertentu serta kebijakannya.

Saham-saham perusahaan ini di perjual belikan di pasar modal. Secara sederhana pasar modal adalah tempat dimana bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk berinvestasi kemudian pihak penjual harus memberikan surat bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan berupa efek di berikan kepada pihak pembeli. Pasar modal dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursan Efek Indobesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dana menyediakan system juga sarana untk mempetemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek.

Mekanisme perdagangan Saham di perjual belikan secara daring dengan sebutan *online system trading* yang merupakan system perdagangan saham yang

mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. *Online system trading* diluncurkan guna melengkapi perdagangan saham dimana pada system perdagangan dahulu investor melakukan perdagangan saham secara manual di BEI. Akibat dengan adanya system ini investor bisa melakukan transaksi hanya dengan duduk di depan komputer, dari tempat yang jauh sekalipun tanpa harus mendatangi lantai bursa. (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020).

Mekanisme jual beli saham dalam pasar sekunder memiliki beberapa tahapan, dimana investor tidak langsung membeli saham ke BEI, melainkan melalui perantara perusahaan efek atau yang lebih dikenal dengan broker atau pialang. Secara sederhana investor terlebih dahulu mendaftar ke broker sebagai perantara untuk melakukan transaksi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membeli dan menjual saham yang di inginkan oleh inverstor.

3. Penelitian Terdahulu

Didalam pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli saham ini sebenarnya telah ada dan di teliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, oleh karena itu peneliti mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk kemudian dikaji tentang penelitian tersebut yang berkaitan dengan judul ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Skripsi pertama peneliti melihat skripsi dari Ayub Laksono yang berjudul "*Dalam perspektif Syariah, proyeksi harga saham JII dengan analisa teknikal*", Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan proses analitis yang dilakukan investor untuk menghindari gharar dan maisi dalam melakukan

pemilihan saham. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, studi korelasi (*correlation study*), dan studi pustaka (*content analysis*). Peneliti menyimpulkan bahwa dengan menggunakan teknikal analisis dalam hubungannya dengan hukum syariah dapat digunakan untuk memprediksi pola pasar. Menurut temuan peneliti, pasar saham syariah di Indonesia terus meningkat, meskipun faktanya harga saham berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Skripsi kedua peneliti melihat skripsi dari Satia Maharani yang berjudul “*Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*”. Berdasarkan penelitian ini, Pasar Modal Syariah berbeda dengan pasar modal konvensional dalam hal karakteristik. Terlepas dari kenyataan bahwa aset Pasar Modal Syariah diperdagangkan di pasar yang sama dengan aset Pasar Modal konvensional, mereka memiliki sejumlah kesamaan. Perbedaan utama antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah ialah jenis instrumen dan metode transaksi, sedangkan perbedaan antara nilai satuan indeks saham syariah dan nilai satuan indeks saham konvensional adalah kriteria dan jenis saham emiten yang harus memenuhi kriteria dasar. prinsip syariah. Jika korporasi dan anak perusahaan tidak terlibat dalam alkohol, perjudian, yang pembuatannya menggunakan babi sebagai bahan baku, pornografi, jasa keuangan konvensional, atau asuransi konvensional, instrumen tersebut memenuhi prinsip syariah.

Skripsi ketiga peneliti melihat skripsi dari Renold Darmansyah yang berjudul “*Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)*”. Maksud tujuan utama penelitian ini ialah untuk menentukan saham yang secara konsisten muncul di JII,

sehingga bisa diperhitungkan untuk investasi jangka panjang, keamanan, dan kepatuhan syariah. Pengolahan data saham JII yang telah menjadi konsisten dan tidak konsisten (portofolio) saham JII yang diolah dengan teknik Markowitz Portfolio Method termasuk dalam penelitian yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Data harga saham JII dari tahun 2001 hingga 2004 digunakan. Menurut temuan penelitian ini, penerbitan saham syariah dalam daftar saham JII merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang memberikan tingkat kapitalisasi dan likuiditas yang tinggi untuk saham tertentu. Akibatnya, 13 dari 30 saham tetap stabil di JII selama itu, sementara 17 saham masuk dan keluar indeks.

Skripsi keempat peneliti melihat skripsi dari Samsul Arifin yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbats Henan Putrirai Sekuritas”*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham, dan metode digunakan ialah penelitian lapangan, dan pendekatan kualitatif. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan Divisi, serta karyawan dan konsumen Henan Putihrai. Data dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif qualitative. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan praktek lapangan PT. Henan Putihrai Sekuritas selaku pendiri dari aplikasi HPX Syariah bertujuan agar memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan saham di aplikasi dengan pengambilan keputusan menggunakan teknik analisis fundamental dan teknikal analisis, kemudian praktik perdagangan saham nasabah sesuai standar syariah melalui aplikasi HPX Syariah yang dioperasikan oleh PT.

Henan Putihrai Sekuritas. Karena tidak ada barangnya yang mengandung bahan yang dilarang, dan tidak ada tipu daya dalam jual beli saham.

Skripsi kelima peneliti melihat skripsi dari Zaenal Abidin yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham syariah Di bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”. Maksud dan tujuan utama peneliti ialah ingin tau lebih jauh tentang praktik spekulasi dalam pembelian dan penjualan saham dengan mempertebal antrian penawaran dalam jumlah besar untuk menarik pembeli (terders) seolah-olah saham tersebut banyak diminati, metode yang digunakan yaitu melakukan wawancara langsung dengan kepala bagian administrasi pembangunan daerah dan wawancara dengan investor/pedagang, pengambilan dokumentasi pendukung dalam penelitian praktek spekulatif. Peneliti menggunakan semacam penelitian lapangan (field research) yang melibatkan langsung ke BEI cabang Semarang. menggunakan sumber data primer, melakukan wawancara langsung dengan kepala cabang BEI dan wawancara dengan investor/pedagang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di BEI, spekulasi akan terjadi apabila seorang bandar mempertebal posisi beli (BID), seolah-olah terlihat banyak peminat untuk membeli dari para investor, hingga mencapai ratusan bahkan jutaan ribu lot, posisi jual sangat tipis (OFFER), menyebabkan saham akan naik dengan cepat dalam detik dan waktu yang signifikan. Investor yang berdagang di bursa ini melihat saham tersebut anjlok ke harga pembukaannya, Spekulasi termasuk investor yang memperdagangkan saham model ini. Pergerakan mereka, seperti pada saham BAPA, WICO, dan KING, yang sangat fluktuatif, melesat dengan tinggi hingga mencapai level autoreject

maksimum dan kemudian terjun ke level autoreject yang lebih rendah dalam sekejap. Karena para spekulator tidak menggunakan analisa teknikal atau fundamental dalam mealkukan pemelian sebagai indikator awal untuk menentukan level support dan resistance, maka praktik penjualan saham syariah di BEI dilarang menurut hukum Islam, karena aktivitas spekulatif ini mengandung unsur maisir, yaitu dilarang menurut hukum Islam. Ada 70 Spekulan yang egois dan tidak peduli dengan situasi dan kondisi ekonomi pelaku pasar lainnya. Dalam Islam, perilaku seperti itu dilarang.

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penliti

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Ayub Laksono “Dalam perspektif Syariah, proyeksi harga saham JII dengan analisa teknikal”	-Metode penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif, study korelasi (correlation study) dan studi Pustaka (content anlysis), sedangkan peneliti menggukan metode normative empiris	-Penelitian ini bersifat dekriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian -Memiliki objek penelitian yang sama yaitu saham

		<p>-Penelitian terdahulu menjadikan Analisa teknikal dalam proyeksi harga saham syariah agar menghindari gharar dan maisir dalam melakukan pemilihan saham, sedangkan pneliti menjadikan akad pelaksanaan jual beli saham agar mengetahui menaisme transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia</p>	
2	<p>Satia Maharani “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teorits”</p>	<p>- Metode penelitian terdahulu menggunakan observational research dengan survey sedangkan peneltri menggunakan metode normatif empiris</p> <p>-Masalah pokok dalam</p>	<p>- Penelitian ini bersifat dekriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian</p> <p>-Memiliki objek penelitian yang sama yaitu saham</p>

		<p>penelitian terdahulu ialah perbedaan antar pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, sedangkan peneliti menjadikan akad pelaksanaan jual beli saham agar mengetahui mekanisme transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia</p>	
3	<p>Renold Darmansyah “Analisis Performa Saham Syariah Antara Yang Konsisten Dan Yang Tidak Konsisten Dalam JII (Studi Perbandingan)”</p>	<p>-Masalah pokok dalam penelitian terdahulu menentukan konsistensi saham yang ada di JII, sedangkan peneliti menjadikan akad pelaksanaan jual beli saham agar mengetahui mekanisme transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>-Memiliki objek penelitian yang sama yaitu saham</p>

4	Samsul Arifin “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”	-Metode penelitian terdahulu menggunakan metode lapangan, sedangkan peneliti menggunakan metode normative empiris --Masalah pokok dalam penelitian terdahulu ialah menentukan kebenaran penerapan prinsip ysariah dalam perdagangan saham, sedangkan peneliti menjadikan akad pelaksanaan jual beli saham agar mengetahui menaisme transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia	-Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian -Memiliki objek penelitian yang sama yaitu saham
5	Zaenal Abidin	-Metode penelitian	-Memiliki objek penelitian

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indoensia Cabang Pekanbaru”	terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (field research), sedangkan peneliti menggunakan metode normative empiris	yang sama yaitu saham
---	--	-----------------------

Selanjutnya peneliti melihat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Yang pertama, jurnal yang di tulis oleh Sigit Wibowo dengan judul *“Impelementasi Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Islam”* pada tahun 2017. Pada jurnal ini membahas tentang penjualan saham emiten di pasar modal syariah yang diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 dan DSN-MUI No. 40/DSN/MUI/X/2003. Jual beli saham syariah dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam fatwa DSN MUI.

Yang kedua, jurnal yang di tulis oleh Rohmadi, Khasiruddin dan Erniwati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham”*, pada tahun 2017. Topik jurnal ini melihat bagaimana perspektif Islam tentang perdagangan saham. Kesimpulan dari hasil Hasil survei ini menunjukkan bahwa

dalam pandangan ulama perdagangan saham diperbolehkan, namun ada yang menerima tanpa batasan dan ada pula yang membolehkan dengan batasan.

Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nahara Eriyanti yang berjudul *“Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Modal Perdana Dan Pasar Modal Sekunder Pada Pasar Modal)”*, pada tahun 2019. Menurut hasil penelitian ini, jual beli saham di bursa telah memenuhi kriteria dan ketentuan hukum Islam, sebagaimana dibahas dalam jurnal ini tentang kegiatan pasar sekunder di pasar modal. Harga saham perdana dan premi yang ditawarkan emiten pada saat go public telah disepakati oleh investor di pasar perdana, yang sesuai dengan prinsip muamalat, ialah asas kerelaan (an-tarodhin), yang menunjukkan bahwa kedua pihak yang bertransaksi telah sepakat. Mekanisme transaksi jual beli yang dibolehkan menurut syariat Islam karena tergolong perdagangan salam di pasar sekunder berkaitan dengan perubahan harga karena didasarkan pada penawaran dan permintaan, kegiatan mencari keuntungan seperti capital gain, dan didefinisikan sebagai perdagangan salam. yang dibolehkan oleh syarak, karena merupakan suatu hal yang wajar karena keuntungan adalah tujuan utama dalam berbisnis, Sedangkan wakalah dalam pengertian fikih bagi agen atau makelar dikenal dengan wakalah, dan tercatat dalam sistem pertukaran elektronik yang menggunakan sistem komputer yang juga sesuai dengan Al-Qur'an, khususnya ayat 282 QS. al-Baqarah.

Secara umum, dari 3 jurnal terdahulu dapat disimpulkan, bahwa pada skripsi dan jurnal di atas, Penulis mengkaji item dan transaksi pasar modal, serta kriteria dan metode investasi yang menganut nilai-nilai Islam. Sedangkan fokus

utama penelitian ini adalah mendefinisikan jenis-jenis transaksi saham yang dapat diterima atau tidak sesuai dengan standar syariah.

F. Konsep Oprasional

Agar tidak terlalu luas mengenai penelitian ini, menurut penulis perlu dilakukan pembatasan batasan operasional agar peneliti lebih memfokuskan fokus pada penelitian ini, yang telah ada dengan maksud penelitian yaitu:

1. Hukum Islam adalah aturan mengikat yang ditetapkan oleh Pencipta Allah SWT melalui wahyu dan sunnah-Nya untuk mengatur aktivitas manusia, khususnya jual beli, yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan KHES.
2. Akad jual beli ialah syarat kesucian ijab dan jabul dalam jual beli.
3. Jual beli saham dengan trading adalah cara atau metode berinvestasi dengan memanfaatkan fluktuasi atau pergerakan naik turun harga pada suatu saham untuk mendapatkan keuntungan dengan jangka waktu yang sangat singkat. Rentang waktu yang biasanya di lakukan oleh trader adalah kurang dari satu tahun.
4. Saham adalah alat keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk berinvestasi dalam modal perusahaan. (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020)
5. Bursan Efek Indobesia (BEI) atau Indonesia Stock Excange (IDX) ialah pihak yang menyelenggarakan dana menyediakan system juga sarana untk mempetemukan penawaran antara pihak jual dan pihak pembeli efek serta pihak lain yang tujuan memperdagangkan efek.

G. Metode Penelitian

Teknik penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses agar memperoleh pengetahuan yang benar secara sistematis dengan serangkaian proses. (Syafrinaldi, 2014). Berdasarkan judul yang peneliti angkat agar mendapatkan hasil yang akurat dan relevan maka Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang termasuk dalam golongan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian yang mengandalkan data sekunder (dari perpustakaan) untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (wawancara) (Prof. Dr.Irwansyah, 2020). Peneliti menggunakan hukum normatif-empiris yang bermula dari ketentuan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, KHES dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (NO.40/DSN-MUI/X/2003) yang telah fatwa khusus tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar reguler Bursa efek.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang pelaksanaan akad jual beli saham di (BEI) cabang Pekanbaru yang di tinjau dari Hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru, di Komplek Sudirman Business Central Blok B1, Pekanbaru, Provinsi Riau. Alasan Pengambilan lokasi tersebut karena pelaksanaan transaksi perdagangan jual beli saham di lakukan BEI Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah seluruh jumlah item yang akan diselidiki dengan karakteristik dan jenis yang sama. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan dan memilah bagian yang termasuk dalam populasi dan mana yang tidak (Syafrialdi, 2014). Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi atau subjek penyelidikan.

Adapun populasi pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Pekanbaru
- b. Kepala, staff atau karyawan PT. Indopremier sekuritas (Perusahaan Efek/Sekuritas)
- c. Investor/Treder
- d. Tokoh Agama di Pekanbaru

Untuk memperoleh responden Penelitian, peneliti menggunakan metode sensus. Metode sensus dan Random. Metode Random adalah metode yang digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulul sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti (Syafrialdi, 2014). Terkait dengan populasi dan responden akan peneliti uraikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 1.2

Daftar Populasi dan Responden

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	keterangan
1.	Kepala Bursa Efek Indonesia Cab. Pekanbaru	1	1	Sensus
2.	Kepala, staff atau karyawan PT. Indopremier sekuritas (Perusahaan Efek/Sekuritas)	1	1	Sensus
3.	Investor/Treder	10	5	Random
4.	Tokoh Agama	2	1	Sensus
	Jumlah	14	8	

Sumber: Data Olahan tahun 2020-2021

Berdasarkan table 1.1 yang telah peneliti sertakan dari teknik diatas, teknik penentuan responden terdiri dari sensus dan random. Pada metode sensus, peneliti mewawancarai 1 orang selaku kepala Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru, 1 orang selaku kepala, staff atau karyawan PT. Indopremier sekuritas dan 2 orang Tokoh agama yakni MUI kota Pekanbaru. Sedangkan pada metode Random, Peneliti menetapkan 10 orang investor atau trader untuk mejadi populasi dengan latar belakang berbeda mulai dari investor atau trader, wiraswasta dan

mahasiswa. Selanjutnya peneliti mewawancarai 5 dari 10 investor atau trader dengan kriteria investor atau trader yang aktif melakukan transaksi jual beli saham setiap harinya di BEI cabang Pekanbaru.

4. Sumber data

Seperti yang peneliti jelaskan di bawah ini, peneliti menggunakan data primer dan juga data sekunder untuk melakukan penelitian ini:

Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama. Yaitu data yang diperoleh peneliti melalui responden melalui wawancara yang kemudian dikelola oleh peneliti.

Dan sekunder adalah data penunjang yang tidak bias dipisahkan dari data primer, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Premier yakni Al-Qur'an, Hadist, KHES, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang tentang pasar modal dan Fatwa mengenai tentang pelaksanaan pasar modal.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari Buku-Buku dan Para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier mencakup jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ditentukan oleh ruang lingkup, jenis dan sifat penelitian hukum. Wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data oleh peneliti untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui sesi tanya jawab langsung dengan responden yang diwawancarai oleh peneliti. Peneliti

melakukan wawancara secara langsung dengan kepala BEI cabang Pekanbaru, kepala, staff atau karyawan PT. Indopremier Sekuritas Cabang Pekanbaru, investor/trader dari latar belakang yang berbeda dengan kriteria investor atau trader yang aktif melakukan transaksi perdagangan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru dan Tokoh Agama di Pekanbaru. Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data karena mempermudah untuk memperoleh data secara akurat dan jelas dari responden. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar yang mendukung penelitian.

6. Analisis data

Analisis data adalah langkah setelah pengelolaan data, di mana peneliti mengambil pendekatan kualitatif. Setelah semua data didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapatkan (Prof. Dr. Suteki. & Taufani, 2020). Untuk wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian dibandingkan dengan data yang didapatkan dilapangan dengan pendapat para Ulama, Kitab-kitab Fiqh, KHES, Fatwa dan Hadist mengenai prinsip syariah dalam jual beli saham.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Peneliti menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik temuan, yang memerlukan penarikan kesimpulan dari informasi umum ke khusus. (Prof. Dr.Irwansyah, 2020)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Jual Beli Saham

Dalam transaksi jual beli saham terdapat beberapa bagian penting yang perlu di perhatikan, yaitu:

1. Jual beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian jual beli (*Al-bai'i*)

Dalam islam jual beli adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan dal kehidupan sehari hari. Jual beli daam islam dikenal dengan kata *Al-ba'i*. secara etimologi atau Bahasa adalah pertukran barang dengan barang (barter). Sedangkan mnurut terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah Imam syafi'i mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar mnukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan memberikan manfaat kepada masing masing pihak. Jual beli menurut Imam Nawawi adalah pertukaran barang atau sejenisnya. (Mustofa, 2016).

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tuker menukar benda atau barang memounyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang menerima benda-benda dan pihak lain yang secara suka rela dengan ketentuan Syariah (Gibtiah, 2018).

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”, (QS. Al-Baqarah:275)

b. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar (Gibtiah, 2018).

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan adalah berhubungan erat dengan hati yang sering tidak Nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Akan tetapi, Jumhur Ulama menetapkan empat rukun dari jual beli, yaitu:

- 1) Pihak pihak yang akan bertansaksi (penjual dan pembeli),
- 2) *Sigat* (lafal *ijab* dan *kabul*),
- 3) Barang yang diperjualbelikan, dan

- 4) Nilai tukar barang.

c. Syarat syarat Jual beli

Syarat orang yang berakad adanya penjual dan pembeli. Berikut ini merupakan syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli berdasarkan pernyataan dari mayoritas ulama:

1. Syarat syarat orang yang berakad

Para ahli fiqh sepakat jika seseorang yang akan melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal sehat, dengan demikian Untuk melakukan transaksi jual beli dengan hati-hati, baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal sehat. Hukum tidak berlaku karena jual beli dilakukan oleh anak-anak yang tidak berakal dan orang gila.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kemauan mereka para pihak, bukan dipaksa oleh siapapun.
- c) Para pihak yang ingin berakad ialah pihak yang berbeda, yang berarti bahwa satu pihak tidak dapat berfungsi sebagai penjual dan pembeli pada saat atau waktu yang bersamaan (Al Hadi, 2017).

2. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- a) Orang yang mengucapkannya sudah dewasa (baligh) dan berakal.
- b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Jual beli tidak sah jika ijab dan qabul tidak sesuai.

c) Ijab dan qabul dilakukan secara bersamaan. Ini menandakan bahwa baik penjual maupun pembeli hadir dan membicarakan hal yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk barang yang diperjual belikan:

- a) Suci, dalam Islam dilarang melakukan transaksi jual beli barang haram seperti bangkai, babi, dan anjing.
- b) Barang yang diperjualbelikan adalah milik mereka pribadi atau telah diizinkan oleh pemiliknya.
- c) Manfaat dari perdagangan barang sangat banyak. Lalat, nyamuk, dan serangga lainnya adalah contoh produk yang tidak berguna. Jenis barang ini ilegal untuk diperdagangkan. Namun, jika barang-barang ini menjadi berharga di masa depan sebagai akibat dari kemajuan teknologi atau faktor lain, mereka dapat dialihkan secara sah.
- d) Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Tingkat, jenis, kualitas, dan harga barang yang diperdagangkan semuanya dapat diidentifikasi.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung (Dr. Sri Sudiarti, 2018)

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai barang yang dijual dalam hal nilai tukar mereka (untuk hari ini adalah uang) Para ulama fikih membedakan al-tsaman dari al-si'r dalam perdebatan ini. Mereka menggambarkan al-tsaman sebagai harga pasar asli

masyarakat, sedangkan al-si'r mengacu pada komoditas modal yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna). Akibatnya, ada dua jenis harga barang: harga perdagangan dan harga konsumen.

Berikut ini adalah ketentuan nilai tukar barang (harga barang):

- a) Para pihak harus menyepakati harga yang spesifik dalam hal jumlah.
- b) Dapat diserahkan pada saat akad, meskipun sah, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, dapat diserahkan pada saat akad. Pembayaran harus eksplisit walaupun harga barang dibayar kemudian (utang).
- c) Ketika ingin melakukan perdagangan produk, barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak dilarang oleh syara', misalnya seperti babi dan anjing, karena kedua benda ini tidak layak di mata syara'.

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual kepada pembeli) (pernyataan menjual dari penjual). Satu-satunya unsur yang menjadi pilar jual beli, menurut mereka, adalah kemauan (rida) kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli (Dr. Sri Sudiarti, 2018).

Macam-macam jual beli, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi hukumnya
 - a) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak *khiyar* lagi.

b) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu ruukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

c) Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang diharamkan syarih (bangkai, darah, babi dan *khamar*)

2) Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Iman Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan pembeli dan penjual.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara Tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

c) Jual beli yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak

3) Ditinjau dari segi subjeknya (Pelaku Akad)

a) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucap *ijab qobul* secara lisan. Bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

b) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab dan qobul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis. Dalam hal ini di perbolehkan dalam syariaah

c) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang

berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang (Basyir, 2000).

2. Jual beli dalam Hukum positif

Perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang baik tentu dibuat secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengikat kedua belah pihak.

Pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan syarat yang diperlukan dalam suatu perjanjian, yakni:

- a. Sepakat
- b. Cakap
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi keempat syarat perjanjian. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak di penuhi, maka perjanjian itu tidak sah.

a. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan (Hariri, 2011). Jual beli dalam hukum perdata di Indonesia di atur pada pasal 1457 s.d. pasal 1540 KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miiknya kepada pembeli.

b. Konsep Jual beli

Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun konsep jual beli diantaranya adalah:

1) Subjek Jual Beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (offer and acceptance). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam bahasa inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu sale lebih praktis

lagi. Secara khusus, jual beli dapat menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hubungan ini, penjual dapat berstatus sebagai pedagang.

2) Perbuatan Jual beli

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.

3) Objek Jual Beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual ditempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur (Al-Mushlih, 2001)

c. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli

Dalam perjanjian jual beli terdapat subyek dan obyek. Pihak penjual dan pihak pembeli di sebut sebagai subyek, sedangkan barang yang di perjual belikan

di sebut objek. Sesuatau yang menjadi objek dalam jual beli tidak boleh bentrok dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusialan.

Hak dan kewajiban para pihak penjual dan pembeli berdasarkan KUH Perdata ialah:

1) Hak dan kewajiban pihak penjual

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235KUHPerdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458KUHPerdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, ataspermintaan pembeli.
- c) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. Dalam Pasal 1474 KUHPerdata menjelaskan bahwa, sebagaipihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaanperjanjian. Kewajiban tersebut adalah: menyerahkan suatu barang danmenanggungnya.

2) Hak dan kewajiban pihak pembeli

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

3. Jual beli Saham

Menurut keputusan Presiden RI No. 60 /1988 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 3: "Saham adalah surat yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang dagang (staatbald tahun 1847 no 23). (Gibtiah, 2018). Saham meliputi berbagai jenis, yaitu:

- a. Saham dari segi hak atas perseroan
- b. Saham dari segi jasa atau perseroan
- c. Saham dari segi dividen
- d. Saham dari segi pemegangnya.

Dalam Islam memperbolehkan umatnya ikut berinvestasi dalam sebuah usaha, dengan syarat bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang nyata dan menghasilkan (manfaat). (Gibtiah, 2018).

(Mardani, 2013) Dalam jual beli saham, ulama seperti Yusuf Qardawi berpendapat:

- a. Saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti asuransi dan perbankan islam, dibolehkan diperjual belikan sahamnya, dengan syarat bahwa usahanya merupakan usaha yang nyata dan menghasilkan.
- b. Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivasinya di haramkan, misalnya perusahaan alcohol, jual beli babi dan semacamnya. Contoh lainnya bank-bank konvensional (yang operasionalnya menghasilkan riba), perseroan-perseroan yang berdasarkan riba diskotik dan sebagainya.
- c. Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivasinya haram. Misalnya perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum, pertanian, industri, dan sebagainya.

Manfaat saham dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek emiten dan pemodal. Meliputi:

- a. Manfaat bagi emiten, saham merupakan alat penyangg dana. Dana tersebut diperlukan untuk pembangunan sarana usaha, pelebaran sayap perusahaan (PT) atau pemerintah.

- b. Manfaat bagi pemodal, saham bermanfaat bagi pemodal untuk menanamkan dana sebagai alternatif investasi.

B. Tinjauan tentang Pasar Modal

Pasar modal merupakan persekutuan antara orang-orang yang menyediakan fasilitas- fasilitas perdagangan surat-surat berharga bagi para anggota-anggotanya menurut peraturan yang ditetapkan. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara, karena pasar modal merupakan wahan yang dapat menggalang pengarahan dana jangka Panjang dari masyarakat melalui Lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020).

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sector dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham dipasar modal berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang di peroleh perusahaan (Toguan, 2020). Pasar modal Indonesia didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada zaman VOC.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, merupakan suatu keharusan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Dalam hal itu, Bapepam meluncurkan pasar modal

Syariah pada tanggal 14-15 maret 2003 sekaligus melakukan penandatanganan Nota kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membentuk Jakarta Isamic Index (JII). Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk dijadikan tolak ukur untuk menentukan kinerja suatu investasi pada saham dengan basis Syariah. Melalui index diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara Syariah. Tercatat terdapat 30 jenis saham yang diperdagangkan di JII (Sutedi, 2011)

2. Pelaku Pasar Modal

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tercantum pihak-pihak atau institusi yang terlibat dalam pasar modal Indonesia, yaitu: emiten, perusahaan publik dan reksadana, investor, perusahaan efek, Lembaga penunjang pasar modal, Lembaga kliring dan penjamin (LKP) & penyampaian dan penyelesaian (LPP), bapepam (sekarang otoritas jasa keuangan (OJK), dan bursa efek. (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020)

1. Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksadana

a. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal (Toguan, 2020). Dapat diamati ada 4 keharusan yang dapat dilakukan emiten beraktivasi di pasar modal, yaitu:

- 1) Keterbukaan informasi
 - 2) Peningkatan likuidasi
 - 3) Pemantauan harga efek
 - 4) Menjaga hubungan baik dengann investor
- b. Perusahaan publik

Perusahaan publik adalah tahapan selanjutnya setelah emiten. Pengetian emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umu, sedangkan perusahaan public adalah yang sahamnya telah dimiliki sekurang- kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memilik modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000,000,000,00 (tiga miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sesuai dengan pasal 1 angka 22 UUPM.

- c. Reksadana (Invesment Fund)

Di dalam UUPM menyebutkan Reksadan sebagai wadah atau tempat untuk digunakan menghimpun modal atau dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan kedalam portofolia efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang diinvestasi kedalam efek oleh manajer investasi.

2. Investor

Investor merupakan pihak yang paling penting berperan dipasar modal. Bisa dikatakan mejadi indikator terpenting di pasar modal adalah investor. Investor yang terlibat di pasar modal adalah investor domestik dan asing.

3. Perusahaan Efek

Perusahaan efek merupakan perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha oleh OJK/Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan)

Bapepam merupakan badan yang mengawasi dan menegakkan hukum pasar modal. Secara structural bapepam merupakan lembaga yang berada dibawah kementerian keuangan Indonesia. Pelaksanaan dan pengawasan perdagangan efek dipegang oleh otoritas bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Indonesia.

5. Bursa Efek

Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana sebagai tempat perantara untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 angka 4 UUPM). Secara sederhana pasar modal dalam hal ini Bursa Efek adalah tempat dimana bertemunya antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk berinvestasi kemudian pihak penjual harus memberikan surat

bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan berupa efek di berikan kepada pihak pembeli (Suratman, Munir, & Rokhmatussa'dyah, 2020)

3. Mekanisme Perdagangan Saham

Bursa saham dari masa ke masa pasti akan semakin mengalami perubahan yang drastis. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat semakin banyak perubahan pula mekanisme perdagangan yang terjadi di bursa saham, dipicu dengan kemajuan teknologi (Sutikna, 2021)

Perdagangan saham saat ini menggunakan Online Trading System, yaitu system perdagangan saham yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Online Trading System dibuat agar investor dapat melakukan transaksi hanya dengan duduk di depan komputer, dari tempat jauh sekalipun tanpa harus mendatangi lantai bursa. Selain lebih efektif, cepat dan efisien, system ini juga menyediakan berbagai cara pembayaran antara lain melalui kartu kredit atau kartu debit (Kuurniawan & Sudarso, 2021).

Guna melengkapi online trading system, maka selanjutnya dikenal dengan prinsip Scripless Trading, yang merupakan perdagangan tanpa warkat atau perdagangansaham tanpa adanya surat saham. Dasar hukum scripless trading sendiri terdapat di Pasal 55 Ayat (1) UUPM No 8 Tahun 1995.

Mekanisme jual beli saham dalam pasar sekunder memiliki beberapa tahapan, dimana investor tidak langsung membeli saham ke Bursa efek, melainkan melalui perantara perusahaan efek atau yang lebih dikenal dengan broker atau pialang. Secara sederhana investor terlebih dahulu mendaftarkan ke

broker sebagai perantara untuk melakukan transaksi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membeli dan menjual saham yang di inginkan oleh investor.

Perusahaan efek atau broker merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli saham, dimana setiap orang atau calon investor harus membuka akun rekening nasabah (RDN) di perusahaan efek tersebut, setelah itu investor memilih jenis akun yang ada di perusahaan efek tersebut. Terdapat berbagai jenis akun yang tersedia di perusahaan efek sediakan tergantung dari masing-masing perusahaan efek tersebut.

Gambaran umum proses jual beli saham, sebagai berikut, yaitu:

- a. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek dan Pesanan dari Nasabah
- b. Pesanan diteruskan ke Floor Trader. Setiap pesanan yang masuk ke pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa
- c. Pesanan Dimasukkan ke JATS. Trader akan memasukkan semua pesanan yang diterimanya ke dalam sistem computer JATS. Untuk tahap ini, berdasarkan perintah investor trader melakukan beberapa perubahan pesanan, seperti: perubahan harga penawaran.
- d. Transaksi terjadi (matched). Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (matched)

- e. Penyelesaian Transaksi (settlement). Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Di BEJ proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa
- f. Pada hari akhir, yaitu bagian contracting menerima rekap transaksi dari dealer memproses transaksi nasabah, dan mengirimkan informasi transaksi kepada nasabah (Manan, 2012).

C. Tinjauan tentang Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain (Shomad, 2010). Di Indonesia pasar modal syariah ditandai dengan berdirinya Jakaerta Islamic Index (JII), pada tanggal 14 Maret 2003 pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan Boedioni (era Megawati), BAPEPAM yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan MUI secara resmi meluncurkan pasar modal syariah.

Pada tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal. Fatwa ini dikeluarkan mengingat pasar modal di Indonesia telah lama berlangsung dan perlu mendapat kajian dari perspektif hukum islam. Untuk kegiatan transaksi di bursa efek, juga telah dikeluarkan Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 maret tahun 2011

tentang prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek ekuitas di pasar regular bursa efek (Dewi , Wirnyaningsih, & Barlinti, 2020).

2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal terdapat di dalam Al-Qur'an surat an-nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Selanjutnya Dewan Syariah Nasional Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar pelaksanaan pasar modal syariah, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Regular Bursa Efek.

3. Ketentuan Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Sutedi, 2011) Ketentuan- ketentuan mengenai pasal modal syariah dalam Fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal, sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip syariah dibidang pasar modal.

Pada pasal 2, di tentukan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan syariah.

- b. Jenis kegiatan usaha

Disebutkan dalam pasal 3, bahwa jenis kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- 3) Produsen, distributor, serta pedagan makanan, dan minuman yang haram
- 4) Produsen, distributor, dan ataupenyedia barang-barang atau pun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

5) melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

c. Jenis efek syariah

Pada pasal 4, fatwa tentang pasar modal ditentukan bahwa efek syariah mencakup saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa, saham-saham tersebut terdapat di daftar dalam pengelompokan dalam suatu index yang dinamakan Jakarta Islamic Index (JII) (Al-Mushlih, 2001).

D. Tinjauan tentang Bursa Efek Indonesia (BEI)

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek Indonesia telah hadir sejak jaman colonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal saat itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan colonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan ke II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai intensif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1994 bursa efek jakarta mendirikan pusat informasi pasar modal di Semarang sampai dengan tahun 2005 kemudian kantor bursa efek Indonesia di Semarang di renovasi lalu dipindah ke Pekanbaru sampai tahun 2010, mulai tahun 2011 kantor bursa efek Indonesia cabang Semarang kembali lagi di buka di Semarang sampai sekarang.⁴⁵ Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (Remote Trading), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

2. Pengertian Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) ialah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system jasa untuk mempromosikan penawaran jual beli Efek. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya

(BES). Demi efektifitas oprasional transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung keduanya sebagai Bursa Efek Indoneisa.

Bursa Efek Indoensia menggunakan system perdagangan bernama *Jakarta Automated Trading System (JATS)* sejak 22 mei 1995, menggantikan system manual yang tela digunakan sebelumnya.

Bursa Efek Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam kegiatan pasar modal. Bursa Efek Indoensia bertanggung jawab dalam menyediakan semua sarana perdagangan efek dan membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan Bursa. Bursa Efek juga mendorong partisipasi masyarakat serta badan usaha dalam memenuhi pembiayaan nasional.

3. Dasar Hukum Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia diatur di dalam Undang -undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal. Undang-undang ini berisi ketentuan defenisi dan mengenai aktifitas pasar modal.

4. Bursa Efek Indoensia (BEI cabang Pekanbaru)

Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru merupakan merupakan kantor perwakilan bursa efek disetiap daerah. Kantor bursa efek Indonesia bertujuan mewakili kantor pusat bursa efek Indonesia sebagai sarana untuk memperkenalkan pasar modal secara teoritis dan praktek, tempat pelayanan bagi para pelaku pasar modal, edukasi seputar investasi terkhusus saham untuk wilayah riau dan sektiarnya. Menyediakan real time informasi untuk menganalisis perdagangan saham.

Kantor bursa efek Indonesia cabang pekanbaru beralamat di ruko Business Central Block B1, Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Tengkareng Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Sebagai kantor perwakilan Bursa Efek Indoensia cabang Pekanbaru memiliki tugas untuk memeberikan edukasi berupa literasi, inklusi dan juga aktifasi bagi investor agar aktif berinvestasi.

Struktur Kepengurusan Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Pekanbaru

Kepala Kantor : Emon Sulaiman
Pelatih : Haldo Haibatil Qudrah Hanafi
Administrator : Sabarila
Kota/Kabupaten cakupan : Seluruh kabupaten/kota yang ada wilayah Riau.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem pelaksanaan Akad Jual Beli Saham di Bursa Efek Pekanbaru (BEI) cabang Pekanbaru

1. Pelaksanaan Akad dan mekanisme Jual Beli Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru

Proses perdagangan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia tidak berbeda dengan perdagangan pada pasar umum lainnya, juga melibatkan penjual dan pembeli. Namun bedanya adalah investor tidak dapat langsung bertemu secara langsung membeli atau menjual di bursa, melainkan harus melalui perantara yaitu perusahaan pialang atau broker yang berkerja sama dengan bursa. Investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah dari sekuritas atau broker untuk dapat melakukan transaksi. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia juga dilakukan system online, jadi seorang investor yang ingin melakukan transaksi saham itu tidak perlu datang ke bursa.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 20 Desember 2021) kepada Kepala Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru yakni Bapak Emon Sulaiman yaitu: Bagaimana proses dan mekanisme transaksi saham di Bursa Efek Indonesia?

“Bursa Efek Indonesia berfungsi sebagai fasilitator perdagangan efek dari broker-broker yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jadi Bursa Efek Indonesia hanya menyediakan mesin perdagangan yang dinamakan Jakarta automatic trading system (JAST), tugasnya adalah jika ada emiten atau perusahaan yang ingin menjual saham nya maka perusahaan tersebut harus mendaftar ke bursa agar saham dari perusahaan tersebut

dapat di perdagangkan, kemudian yang bisa melakukan perdagangan adalah sekuritas atau broker yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti Indopremier sekuritas. jadi jika investor ingin melakukan transaksi perdagangan saham harus menjadi nasabah dari pada sekuritas atau broker, setelah menjadi nasabah sekuritas atau broker barulah investor bisa melakukan transaksi perdagangan melalui software atau aplikasi dari sekuritas tersebut yang langsung terhubung ke mesin JAST di Bursa Efek Indonesia. setiap transaksi jual dan beli yang investor lakukan maka transaksi tersebut tercatat di Bursa Efek Indoneisa”.

Dari jawaban responden dapat di pahami bahwa Bursa Efek Indonesia adalah fasilitator yang menyediakan tempat untuk melakukan transaksi saham, Bursa Efek Indonesia menyediakan mesin perdagangan yang dinamakan *Jakarta automatic Trading system* (JAST), mesin ini bertujuan agar perusahaan yang ingin menjual sahamnya dapat di perdagangkan dibursa, selanjutnya perdagangan saham tersebut dilakukan oleh sekuritas atau broker yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jika investor ingin melakukan transaksi perdaganga saham harus menjadi nasabah dari sekuritas atau broker seperti Indopremier Sekuritas, setelah menjadi nasabah sekuritas atau broker barulah investor dapat melakukan transaksi perdagangan dengan melalui software atau aplikasi dari sekuritas yang terhubung langsung ke mesin JAST di Bursa Efek Indonesia, dan setiap transaksi perdagangan yaang investor lakukan, baik itu menjual dan membeli saham akan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 20 Desember 2021) kepada Branch Manager dari Indopremier Sekuritas yakni Bapak Nugroho Gatot Prasetyo, yaitu: Sebelum melakukan transaksi saham di Indopremier Sekuritas, apa saja syarat atau ketentuan yang harus disiapkan oleh calon nasabah atau investor?

“Untuk melakukan transaksi saham itu investor atau calon nasabah harus terlebih dahulu membuat akun di Indopremier, setelah membuat akun baru investor dapat melakukan transaksi, jadi investor tidak datang langsung ke bursa karena proses transaksinyakan melalui media online cukup menggunakan aplikasi di handphone atau laptop. Untuk buat akun investor atau calon nasabah harus menyiapkan syarat yaitu KTP dan juga Rekening Bank, selanjutnya nanti mengisi biodata formulir sesuai dengan ketentuan. Untuk di Indopremier sendiri itu ada beberapa jenis akun yaitu akun basic atau akun biasa akun margin dan akun syariah. Akun basic ini akun biasa dimana investor dapat melakukan transaksi seperti biasa dengan akun yang sudah di deposit oleh investor itu sendiri, kalau akun margin itu akun yang dibuat untuk melayani transaksi saham dengan dana yang disediakan oleh sekuritas untuk membeli dan menjual saham, ibatanya itu dana pinjaman yang di berikan oleh sekuritas untuk beli dan jual saham. jumlah yang di pinjamkan itu empat kali dari dana yang di deposit oleh investor, mislanya investor deposit dana ke akun margin itu 10 juta rupiah maka transaksi margin yang dapat dilakukan oleh investor tersebut itu sebesar 40 juta rupiah, kemuadia akun syariah yang merupakan akun bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara syariah, jadi saham perusahaan yang bisa di transaksikan juga hanya saham yang terindex syariah di JII (Jakarta Islamic index), di akun syariah juga tidak dapat menggunakan margin atau dana pinjaman untuk nasabah untuk menjual dan membeli saham. Dalam pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh investor itu juga dikenakan biaya transaksi sebesar 0,19 % untuk beli dan 0,29 % untuk jual. Untuk transaksi menggunakan margin itu dikenakan lagi biaya bunga mergin sebesar 0,5% dari total dana yang dipinjam oleh investor perharinya”.

Dari jawaban responden dapat dipahami bahwa jika investor ingin melakukan transaksi saham di Bursa Efek indonesia harus terlebih dahulu untuk membuat akun di sekuritas. Indopremier Sekuritas ini adalah tempat atau perantara investor ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan transaksi saham. Investor harus membuka akun di Indopremier dengan ketentuan dan syarat KTP dan Rekening Bank dan mengisi formulir biodata. Mekansime transaksi saham menggunakan media online, setelah investor membuatkan akun baru investor dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Indopremier.

Terdapat beberapa jenis akun yang disediakan oleh Indopremier Sekuritas untuk melakukan transaksi jual beli saham, yakni:

a. Akun Basic

Akun Basic merupakan akun biasa yang digunakan investor untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham sesuai dengan dana yang di depositkan oleh investor

b. Akun Margin

Akun margin merupakan akun yang digunakan investor untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham tetapi dengan dana pinjaman yang disediakan oleh Indopremier Sekuritas. Jumlah Pinjaman dana yang disediakan oleh Indopremier Sekuritas sebesar empat kali jumlah dana yang di depositkan oleh investor.

c. Akun syariah

Akun syariah merupakan akun yang digunakan untuk investor untuk dapat melakukan transaksi jual beli saham yang sesuai dengan prinsip pasar modal syariah, dimana pemilihan saham-saham perusahaan terbatas yang terdapat di dalam JII (Jakarta Islamic Index). Dalam akun syariah juga tidak dapat melakukan transaksi margin atau dana pinjaman untuk bertansaksi jual beli saham di akun syariah.

Dalam transksaksi pembelian dan penjualan saham di Indopremier untuk ketiga akun (basic, maergin dan syariah) dikenakan biaya transaksi sebesar 0,19% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan. Dan khusus untuk investor

menggunakan akun margin maka di tambah pengenaan bunga margin sebesar 0,5% perhari.

2. Pendapat Para investor yang aktif melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang investor atau trader yaitu Bpk Ardiansyah, Bpk Syarawandi, Bpk Heri, Faisal, Alvin dari latar belakang yang berbeda seperti full time investor atau trader, wiraswasta dan mahasiswa dengan kriteria investor atau tareder yang aktif melakukan transaksi jual beli saham setiap harinya di BEI cabang Pekanbaru.

Tabel III.1
Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan	Responden
1	Apakah setiap hari narasumber aktif melakukan transaksi jual beli saham di bursa?	1. Bpk Ardiansyah 2. Bpk Syarawandi 3. Bpk Heri 4. Faisal 5. Alvin
2	Apakah narasumber memiliki berbagai macam jenis akun?	1. Bpk Ardiansyah 2. Bpk Syarawandi 3. Bpk Heri 4. Faisal 5. Alvin

3	Berapa jenis saham yang narasumber transaksikan setiap harinya, sebutkan?	1. Bpk Ardiansyah 2. Bpk Syarawandi 3. Bpk Heri 4. Faisal 5. Alvin
4	Saham apa saja yang sering narasumber transaksikan?	1. Bpk Ardiansyah 2. Bpk Syarawandi 3. Bpk Heri 4. Faisal 5. Alvin
5	Apakah narasumber sering menggunakan akun margin atau melakukan transaksi margin?	1. Bpk Ardiansyah 2. Bpk Syarawandi 3. Bpk Heri 4. Faisal 5. Alvin

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada responden dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 28 Desember 2021) kepada Pak Ardiansyah, sebagai berikut:

“Pak Ardiansyah mengatakan bahwa ia aktif melakukan transaksi saham di bursa sebagai pekerjaan sehari harinya untuk mendapatkan keuntungan dari menjual dan membeli saham di bursa. Setiap harinya ia aktif melakukan transaksi berbagai jenis saham yang ada di bursa, sehari ia bisa lakukan transaksi jual beli sebanyak 5-10 saham perusahaan dalam sehari, dalam memilih saham untuk di transaksikan setiap hari beliau

terlebih dahulu menganalisa saham yang berpotensi memberikan keuntungan, Analisa yang digunakan yaitu Analisa teknikal untuk membaca arah harga yang tergambar dalam grafik harga saham, kemudian juga menggunakan Analisa fundamental untuk melihat saham perusahaan bergerak dalam jenis bidang usaha dan laporan keuangan perusahaan. Beliau juga mengatakan bahwa ia juga memiliki berbagai jenis akun dari bergai jenis sekuritas atau broker, tak jarang pula ia melakukan transaksi margin agar mendapatkan keuntungan yang belipat ketika ia melihat ada kesempatan bagus dalam bertansaksi. Saham yang sering di transaksikan beliau seperti saham dari perusahaan keuangan seperti:

- a. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- b. Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- c. Bank Mandiri (Persero) (BMRI),
- d. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- e. PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- f. PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS)
- g. PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
- h. PT Indointernet Tbk (EDGE)
- i. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)”.

2. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 2 Januari 2022) kepada Pak Syahrawandi, sebagai berikut:

“Beliau aktif melakukan transaksi saham sejak 2018. Pak Syahrawandi mengatakan melakukan transaksi saham untuk mendapatkan keuntungan dari saham sebagai pendapatan tambahan selain menjadi wiraswasta. ia juga aktif melakukan berbagai jenis saham yang di transaksikan setiap harinya, ia juga mengatakan bahwa tak jarang ia mendapat kerugian dari transaksi saham apabila saham yang ia beli tidak sesuai harapan saham tersebut harganya naik, maka ia terpaksa menjual rugi sahamnya di harga yang lebih murah, terlebih lagi apabila ia membeli saham dengan margin tentu kerugian akibat jual saham akan belipat juga. Dalam melakukan transaksi pak syahrawandi terlebih dahulu memilih saham dengan cara menganalisa saham- saham yang ada bursa dengan cara Analisa teknikal untuk mencari peluang agar mendapatkan keuntungan. Saham yang sering di transaksikan seperti

- a. Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- b. Bank Mandiri (Persero) (BMRI)
- c. Bank Syariah Indonesia (BRIS)
- d. Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
- e. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
- f. PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
- g. PT Indointernet Tbk (EDGE)
- h. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
- i. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)

- j. PT Sumber Alfaria Tbk (AMRT)
- k. PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan
- l. saham lain yang berpotensi agar mendapatkan keuntungan”.

3. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 25 Januari 2022) kepada saudara Faisal, sebagai berikut:

“Beliau aktif melakukan transaksi saham sejak 2020. ia mengatakan mulai aktif melakukan transaksi saham sejak awal pandemi, sejak kuliah daring sering aktif melakukan transaksi saham, dengan tujuan untuk dapat keuntungan dari saham dan sekaligus memanfaatkan waktu dirumah karena bertransaksi saham juga dilakukan dari rumah dan hanya dengan komputer atau laptop dan internet. Saham yang sering di transaksikan oleh saudara faisal adalah saham- saham yang ramai ditransaksikan oleh para investor lain seperti:

- a. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- b. Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- c. Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
- d. Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
- e. PT Astra Internasional Tbk (ASII)
- f. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
- g. PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
- h. PT Indointernet Tbk (EDGE), dan
- i. PT H.M Sampoerna Tbk (HMSP)”.

4. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 25 Januari 2022) kepada saudara Alvin, sebagai berikut:

“Beliau juga saat ini sebagai mahasiswa, ia melakukan transaksi juga sejak awal pandemi dan sedang kuliah daring. Ia juga mengatakan dapat keuntungan dari saham, apalagi ketika awal pandemi banyak saham yang harganya turun drastis karena pandemi, saudara alvin juga memiliki beberapa akun dari sekuritas, termasuk akun margin, ia mengatakan akan menggunakan margin apabila ia melihat ada peluang di pasar saham maka ia akan mengguakan margin agar dapat keuntungan berkali lipat dari modal. Saham yang sering dan menjadi favorit saudara alvin adalah saham yang bergerak naik turun dengan cepat agar bisa meraih keuntungan dengan cepat seperti:

- a. PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- b. Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
- c. Bank Raya Indoensia Tbk (AGRO)
- d. Bank Syariah Indonesia (BRIS)

- e. Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
- f. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
- g. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
- h. PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK)
- i. Bank Jago Tbk (ARTO)
- j. Bank Ganesha Tbk (BGTG)
- k. PT Multipolar Tbk (MLPL)
- l. Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)".

5. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 28 Januari 2022) kepada Bapak Heri Syahriansyah, sebagai berikut:

“Beliau aktif bertransaksi saham sejak 2019, Beliau sering membeli saham dengan tujuan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan dari pembagian hasil usaha dari perusahaan yang ia investasikan. Beliau memilih saham untuk di investasi dengan cara Analisa fundamental untuk melihat kinerja dari sebuah perusahaan yang di harapkan akan terus berkembang dalam beberapa tahun kedepan. Saham-saham yang sering di beli oleh beliau seperti:

- a. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- b. Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- c. PT Astra Internasional Tbk (ASII)
- d. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- e. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS)
- f. PT Unilever Indonesia (UNVR)
- g. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)
- h. PT Gudang Garam Tbk (GGRM)
- i. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)".

Dari jawaban 5 responden dapat di pahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli saham investor atau trader yang aktif melakukan transaksi saham menggunakan transaksi diantaranya:

1. Menggunakan akun basic, margin dan syariah

Tabel III.2

Akun yang digunakan

No	Investor atau Trader	Akun Basic	Akun margin	Akun Syariah
1	Bpk Ardiansyah	Ya	Ya	Tidak
2	Bpk Syarawandi	Ya	Ya	Tidak
3	Bpk Heri Syahriansyah	Ya	Tidak	Ya
4	Faisal	Ya	Ya	Tidak
5	Alvin	Ya	Ya	Tidak

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap responden dalam bertransaksi saham terdapat 4 responden yang memiliki dan menggunakan akun basic, margin dan 4 responden yang tidak memiliki dan menggunakan akun syariah, kemudian 1 responden yang memiliki dan menggunakan akun basic, syariah dan 1 reponden yang tidak menggunakan akun margin.

- Melakukan transaksi kepada perusahaan yang baik yang tersertifikasi syariah maupun konvensional

Tabel III.3

Saham yang ditransaksikan

No	Investor atau Trader	Saham syariah	Saham konvensional
1	Bpk Ardiansyah	Ya	Ya
2	Bpk Syarawandi	Ya	Ya
3	Bpk Heri	Ya	Ya
4	Faisal	Ya	Ya

5	Alvin	Ya	Ya
---	-------	----	----

Berdasarkan tabel di atas seluruh responden atau sebanyak 5 investor atau trader yang melakukan transaksi saham perusahaan yang terverifikasi syariah dan saham perusahaan yang konvensional.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru

Dalam hukum Islam jual baru dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukun jual beli maka oleh karena itu peneliti akan melakukan tinjauan mengenai transaksi jual beli saham di Bursa Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru secara hukum Islam:

1. Pihak-pihak yang bertransaksi (Penjual dan pembeli)

Dalam hukum Islam seorang penjual dan pembeli baru dianggap sah jika terpenuhi syaratnya yakni : Berakal sehat, Atas dasar suka sama suka, Para pihak yang ingin berakad ialah pihak yang berbeda.

Dalam melakukan transaksi Bursa Efek indonesia ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu diantaranya:

- a. membuat akun di sekuritas yang terdiri dari akun basic, margin dan syari'ah
- b. penyedia layanan pembuat akun salah satu diantaranya yang dominan digunakan oleh investor adalah Indopremier Sekuritas

- c. Investor membuat akun di Indopremier dengan ketentuan dan syarat harus memiliki KTP dan Rekening Bank dan mengisi formulir biodata.
- d. Setelah pembuatan akun selesai barulah investor dapat bertransaksi secara online dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Indopremier.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa para penjual dan pembeli orang dewasa yang telah akil baligh yang memiliki akal yang sehat karena syarat menjadi investor atau trader dan perusahaan harus memiliki KTP dan buku rekening, tentu orang yang memiliki hal tersebut menurut pemahaman peneliti adalah orang yang berakal sehat dan tidak gila. Kemudian pembeli (investor atau trader) bebas untuk memilih saham yang akan diperjual-belikan dan penjual (perusahaan) juga memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli saham yang ia sukai sesuai *software* yang telah dipersiapkan oleh bursa efek, bahwa didalam *software* tersebut pembeli (investor) bebas membeli saham yang ia sukai. dan juga pihak yang ingin berakad juga berbeda karena hal ini dilakukan oleh investor atau trader dan pihak perusahaan melalui perantara sekuritas.

Dari pemaparan diatas, bahwa syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan Pihak-pihak yang bertransaksi (emiten, sekuritas dan investor) yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru telah terpenuhi dengan baik dan sah secara hukum Islam.

2. *Sigat* (lafal *ijab* dan *kabul*),

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian.

Dalam transaksi *online* proses *ijab qabul* ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian. Penjual memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian, seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual dan menyetujuinya, maka proses *ijab qabul* tersebut telah dilaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Adapun transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa *sighat akad* yang digunakan memakai sistem *online* proses *ijab* dan *kabul* dilakukan dengan membaca dan mengerti ketentuan dalam transaksi baik itu investor yang ingin membeli saham dan investor yang ingin menjual sahamnya agar tidak memberatkan satu pihak.

Sebagaimana disebutkan oleh *Fatwa DSN-MUI NO 40 tahun 2003* bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

Dari pemaparan diatas, bahwa syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan *Sigat* (lafal ijab dan kabul) yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru diantaranya :

- a. Jika investor dan Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan maka ijab kabulnya sah secara hukum Islam.
 - b. Namun jika investor dan emiten atau perusahaan tidak memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan maka ijab kabulnya di kategorikan batal secara hukum Islam.
3. Barang yang diperjual-belian

Dalam tinjauan hukum Islam Barang yang diperjual belikan haruslah halal, memiliki manfaat, jelas, dan barang tersebut diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk dan kadarnya, maupun sifatnya (Dr. Sri Sudiarti, 2018). Dalam tansaksi online, pembeli dan penjual dapat melihat barang yang ditawarkan pada layar monitor, menurut hukum islam transaksi online diperbolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (kahamar), makanan dan minuman yang mengandung zat yang di haramkan seperti babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang, bebar dari unsur ribawi, gahrar dan maisyir.

Transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia haruslah memiliki akun dari sekuritas yang berkerja sama denga Bursa agar dapat melakukan transaksi jual beli saham, akun yang disediakan oleh sekuritas juga berbagai macam,

khususnya Indopremier Sekuritas menyediakan tiga jenis akun yaitu; akun basic, akun margin dan akun syariah. Transaksi jual beli saham juga menggunakan *system online*, seorang investor yang tadinya telah memiliki akun di sekuritas melakukan transaksi menggunakan aplikasi atau *software* yang di sediakan oleh sekuritas yang terhubung langsung secara *real time* ke mesin yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan *Jakarta Automatic Trading System* (JAST). Dan barang yang diperjual belikan di dalamnya tercampur dengan yang haram dan yang halal.

Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru menyediakan sekitar 773 saham perusahaan yang bisa diperjual-belian dan tidak semua yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Pedoman mengenai saham yang sesuai dengan syariat Islam telah disebutkan didalam Pasal 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40 tahun 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di bidang Pasar Modal, yaitu:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

- c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Adapun jenis transaksi yang terlarang sebagaimana disebutkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40 tahun 2003 bahwa:

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu
 - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); 40 Pasar Modal Syariah 8 Dewan Syariah Nasional MUI
 - c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang
 - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan

- e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut
- f. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain
- g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen *Jakarta Islamic Index* (JII). Adapun kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Kriteria Saham

No	Kriteria Saham JII
1	Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir.
2	Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir.
3	Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
4	30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

Menurut (Manan, 2015) *Jakarta Islamic Index* (JII) dibentuk dimaksud untuk digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*) guna mengukur kinerja suatu investasi saham yang berbasis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah.

Adapun tahapan atau seleksi untuk saham yang masuk dalam index syariah antara lain:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan usaha yang sudah tercatat lebih dari 3 bulan (*kecuali dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi*). Memilih perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
2. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
3. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas berdasarkan rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan penentuan indeks awal bulan januari dan juli.

Seleksi Syariah

- Emiten tidak menjalankan usaha perjudian/permainan yang tergolong judi, dan perdagangan yang dilarang.
- Bukan merupakan lembaga keuangan konvensional
- Tidak memproduksi, mendistribusikan, dan mendistribusikan makanan dan minuman haram



Gambar 1 Skema Proses Penyaringan Emiten JII

Sumber: (Manan, 2012)

30 saham perusahaan berbasis syariah yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel III.5
Kode dan nama saham berbasis syariah

No.	Kode	Nama Saham
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
5	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
6	BRPT	Barito Pacific Tbk.
7	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
9	EXCL	XL Axiata Tbk.
10	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
11	INCO	Vale Indonesia Tbk.
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
13	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
14	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

15	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
16	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
17	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
18	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
19	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
20	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
21	PTBA	Bukit Asam Tbk.
22	PTPP	PP (Persero) Tbk.
23	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
24	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
25	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
26	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
27	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
28	UNTR	United Tractors Tbk.
29	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
30	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pengkajian ulang dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan juli setiap tahunnya. Adapun perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik dan media. Index harga saham, setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa. Filter syariah bukanlah satu-satunya syarat yang menjamin emiten masuk ke *Jakarta Islamic Indeks* (JII). Ada dua syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu saham emiten harus memiliki nilai kapitalisasi yang cukup besar di bursa, ini biasa dilihat dari jumlah saham yang dikeluarkan dan harga per lembar saham mempunyai harga yang baik serta saham yang diterbitkan harus sering ditransaksikan (*likuid*). Selanjutnya dikarenakan proses penyaringan ketat, maka tidak jarang emiten-emiten yang masuk kategori *blue chip* ditolak masuk Jakarta Islamic Indeks (JII). Contohnya adalah perusahaan rokok yang memiliki nilai kapitalisasi pasar (mencapai 17-20%

dari total nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Perusahaan rokok tersebut tidak lolos uji syariah karena tergolong usaha produk barang yang bersifat *mudarat*.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 12 Januari 2022) kepada bapak Yusri Alis. SE.,Msi selaku komisi ekonomi dari MUI Kota Pekanbaru, yaitu: Dalam bertransaksi saham apa saja yang perlu di perhatikan?

“Sebelum betransaksi, khususnya buat investor ada beberapa hal yang harus di perhatikan terutama karena saham yang transaksikan ini adalah surat bukti kepemilikan dari perusahaan, maka perlu diperhatikan perusahaan tersebut beroperasi atau menjual dan mewarkan jasa yang halal atau tidak. kemudian perlu diperhatikan juga dalam bertransaksi, harus memehuni rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat, karna di Bursa Efek itu banyak saham-saham perusahaan yang dapat di perjual belikan namun tidak semua saham dari perusahaan itu sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam.”

Dari pemaparan diatas, bahwa syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan Barang yang diperjual belikan yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru diantaranya :

- a. Terpenuhi dengan baik dan sah secara hukum Islam jika barang yang diperjual-belian tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah Di bidang Pasar Modal
- b. Tidak terpenuhi dan batal jika barang yang diperjual belikan diperjual-belian bertentangan dengan Prinsip Syariah Di bidang Pasar Modal.

4. Nilai tukar barang

Nilai tukar barang dalam Islam harus disepakati para pihak yang melakukan transaksi harus jelas jumlahnya, nilai tukar barang dapat diserahkan

pada waktu transaksi jual beli. Dan nilai tukar barangnya bukan berasal dari yang haram.

Adapun transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa nilai tukar barang barangnya berupa uang dalam mata uang rupiah. Hanya saja dalam bentuk digital (nilai uang rupiah digital [Rp]) namun tidak mengurangi kadar dan nilainya karena semuanya dilakukan dengan sistem *online*.

Dari pemaparan diatas, bahwa syarat dan rukun jual beli yang berkaitan dengan Nilai tukar barang yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pekanbaru telah terpenuhi dengan baik dan sah secara hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut yang telah peneliti paparkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad jual beli di Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, berdasarkan prinsip syariah dan konvensional
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli saham di BEI cabang Pekanbaru dianggap tidak sah dan batal secara hukum Islam karena berdasarkan penelitian ini mayoritas investor atau trader melakukan transaksi produk saham dan jenis transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memenuhi dan melaksanakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Dibidang Pasar Modal dan ketentuan syarat dan rukun jual beli secara umum diantaranya: Dari segi Pihak-pihak yang bertransaksi, Sighat (lafal ijab dan kabul), Barang yang diperjual belikan dan Nilai tukar barang.

B. Saran

Melalui karya ilmiah ini, Penulis memberikan saran yakni :

1. Pihak terkait Bursa Efek Indoensia Cabang Pekanbaru agar memberikan literasi untuk para investor atau trader yang ingin melakukan transaksi saham memperhatikan saham dan mekanisme atau cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam.
2. Investor atau trader sebelum melakukan transaksi di harapkan untuk memperhatikan saham perusahaan yang ingin di transaksikan perusahaan tersebut beroperasi atau mejual dan menawarkan produk jasa yang halal. Kemudian juga memperhatikan cara bertansaksi, harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- AGAMA, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Akmal, A. N. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al Hadi, H. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Mushlih, A. (2001). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewi , G., Wirnyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenamedia Grup.
- Dr. Sri Sudiarti, M. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Gibtiah. (2018). *Fikih Kontemporer*. Depok: Prenamedia Group.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuurniawan, R., & Sudarso, L. (2021). *Fundamental vs Technical*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, A. (2012). *Hukum SYariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani, D. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indoenesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Suteki., S., & Taufani, G. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr.Irwansyah, S. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buanan Media.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* . Jakarta: Pena.

Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodolgi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNS.

Shomad, A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Suratman, Munir, M. M., & Rokhmatussa'dyah, H. (2020). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Malang: Setara Press.

Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta timur: Sinar Grafika.

Sutikna, B. (2021). *The super scalper*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta : Uir Press.

Toguan, Z. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya.

B. Skirpsi

Ayub Laksono, yang berjudul “ Proyeksi Harga saham JII dengan analisis teknikal”. (Jakarta; Universitas Indonesia, 2006)

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=15602> di akses pada tanggal 20 Desember jam 14:00 WIB

Setia Maharani, yang berjudul “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis dan Praktis”. (Jakarta; Universitas Indonesia, 2016)

<https://www.neliti.com/publications/78139/pasar-modal-syariah-dalam-tinjauan-filosofis-teoritis-dan-praktis> di akses pada 20 Desember 2021 jam 14:30 WIB

Renold Darmansyah, yang berjudul “Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)”. (Yogyakarta; Universitas Iskam Indonesia, 2017)

<https://www.onesearch.id/Record/IOS2755.26098> di akses pada 20 Desember 2021 jam 15:00 WIB

Samsul Arifin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbats Henan Putirai Sekuritas”. (Puwokerto; IAIN Purwokerto, 2020)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9KRazqPNhXbAA1ThXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1643387188/RO=10/RU=http%3a%2f%2frepository.iaipuwokerto.ac.id%2f7076%2f2fSKRIPSI%2520FULL%2520SAMSUL.pdf/RK=2/RS=vIFsesCOddR2eXgyDzmVFoipK9k- di akses pada 20 Desember 2021 jam 18:00 WIB.

C. Jurnal

Sigit Wibowo (2017) Impelementasi Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Islam

<https://www.semanticscholar.org/paper/IMPLEMENTASI-TRANSAKSI-JUAL-BELI-SAHAM-DI-PASAR> Di akses pada 23 Desember 2021 Jam 20:00 WIB.

Rohmadi, Khasiruddin dan Erniwati (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham

<https://core.ac.uk/display/229570576> Di Akses pada 23 Desember Jam 20:30 WIB

Nahara Erniyanti (2019) Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Modal Perdana Dan Pasar Modal Sekunder Pada Pasar Modal.

https://www.researchgate.net/publication/342809386_Perdagangan_Saham_di_Pasar_Modal_Perspektif_Hukum_Ekonomi_Syariah_Studi_Transaksi_Di_Pasar_Per

dana_dan_Pasar_Sekunder_Pada_Pasar_Modal Di akses pada 23 Desember 2021
Jam 21:00 WIB

D. Internet

<https://www.idx.co.id/> Di akses pada 23 Desember 2021 Jam 21:45 WIB

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/> Di akses pada 23 Desember 2021 Jam 22:00
WIB

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/> Di akses pada 23 Desember
2021 Jam 22:15 WIB

<https://www.idx.co.id/produk/saham/> Di akses pada 23 Desember 2021 Jam 22:45
WIB

<https://bincangsyariah.com/kalam/trading-saham-dalam-islam/> Di akses pada 23
Desember 2021 Jam 23:00 WIB

